

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.<sup>1</sup>

Akibat hukum nya akta - akta tersebut dapat di buktikan kebenarannya atau dapat di pertanggungjawabkan di muka pengadilan untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum nya.

Masyarakat masih banyak kurang menyadari perlunya perjanjian - perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat secara otentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat dikemudian hari.

Peran hukum terhadap tuntutan masyarakat terhadap penting nya akibat hukum suatu akta, sehingga menuntut Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta - akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum dengan jelas.

Akta adalah suatu surat yang di tandatangani, memuat keterangan tentang kejadian - kejadian yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867

---

<sup>1</sup> <http://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/> akses internet 17 september 2017

KUHPerdata menyatakan: “*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.*”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu ”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang - undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah “surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa - peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”<sup>2</sup>

Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil : <sup>3</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahir.

yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya<sup>4</sup>. Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik

2. Kekuatan Pembuktian Formil Artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty: 1993, hlm.12*

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Ibid hlm.109*

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, loc.cit*

kehendak pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat.

Dalam arti formil pula akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penandatangan dari surat atau akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Kemudian selain dari kekuatan pembuktian maka berdasarkan UUJN agar suatu akta notaris memiliki syarat otentisitas, maka pada saat pembuatan akta harus: <sup>5</sup>
  - a. Para penghadap yang telah memenuhi syarat (Minimal berusia 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum) menghadap Notaris di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan tersebut;
  - b. Para penghadap tersebut harus dikenal Notaris atau diperkenalkan padanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
  - c. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
  - d. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
  - e. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan;
  - f. Segera setelah akta dibacakan para penghadap, saksi dan Notaris kemudian

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, loc.cit

membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan apa yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat tersebut.

Menurut C.A. Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata - mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- 2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- 3) Ketentuan perundang - undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan - ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (onafhankelijk – independence) serta tidak memihak (onpartijdigheid – impartiality) dalam menjalankan jabatannya.
- 5) Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Pejabat yang berwenang dan mempunyai hak untuk membuat akta otentik hanya Notaris, karena yang dimaksud dengan “pejabat umum yang berwenang” itu sendiri adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya: Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta

---

<sup>6</sup> Herlien Soerojo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Arkola, 2003, hal.148

Tanah) mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah yang di sertai dengan pembuatan akta untuk bukti bahwa telah melakukan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah kepemilikan.<sup>7</sup>

Akta otentik itu merupakan suatu alat bukti yang sempurna, bentuknya diatur UU, dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah *“akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.”* Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.<sup>8</sup>

Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa: *“yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”*.

Pasal 1902 KUHPerdara dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu :

- 1) Harus ada akta.
- 2) Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya.

Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang - orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh

---

<sup>7</sup> <https://artikel.co/pejabat-pembuat-akta-tanah/akses> internet 17 september 2017

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *op cit* hlm.125

orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.<sup>9</sup> Akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

- 1) Bentuknya bebas
- 2) Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum
- 3) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya).

Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi - saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu biasanya dalam akta di bawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat akibat hukum nya.

Karena hal ini sering kali dalam prakteknya terjadi kalau akta di bawah tangan dimanfaatkan seseorang untuk kepentingan pribadi yang kemungkinan bisa merugikan seseorang yang mana tidak sama dengan waktu pembuatan.

Misalnya akta di bawah tangan yang seharusnya di buat diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu namun diganti saat seseorang tadi membutuhkan, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar di buat sesuai dengan waktunya atau tidak.

Sering kali juga di dalam masyarakat masih belum jelas sama makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti sehingga masyarakat sering kali nya membuat suatu akta di bawah tangan yang mana pemahaman dan sepengetahuan masyarakat itu bisa di buat sebagai suatu alat bukti otentik jika terjadi

---

<sup>9</sup> <http://www.suduthukum.com/2017/04/jenis-jenis-akta.html/> akses Internet 17 september 2017

permasalahan. Makanya perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana otentik itu dan bagaimana yang di bawah tangan itu.

Surat Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris, sehingga akta yang di buat dihadapan Notaris tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti di depan Pengadilan. Sedangkan istilah surat di bawah tangan adalah istilah yang dipergunakan untuk pembuatan suatu perjanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan dihadapan seorang Notaris sebagaimana yang disebutkan pada akta otentik di atas.

Mengenai tugas dan pekerjaan Notaris tidak terbatas membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan pengesahan surat - surat di bawah tangan yang biasa di sebut Legalisasi dan Waarmerking, dan membuat kopi dari surat dibawah tangan serta mengesahkan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris “

- (1) *Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.*
- (2) *Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:*
  - a. *mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*

- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;*
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;*
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;*
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;*
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau*
- g. membuat Akta risalah lelang*

1. Legalisasi adalah pengesahan tanggal dan tandatangan dari surat di bawah tangan. Yang dilakukan dengan cara, isi surat tersebut di bacakan dan diterapkan oleh Notaris pada para pihak yang bersangkutan dan kemudian pihak – pihak tersebut menandatangani surat / akta di bawah tangan tersebut di hadapan Notaris.<sup>10</sup>
2. *Waarmerking* adalah suatu istilah dari zaman belanda namun hingga sekarang masih digunakan. *Waarmerking* mempunyai definisi adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris dalam jabatannya, berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

---

<sup>10</sup> P.N.H. Simanjuntak, SH, *Hukum Perdata Indonesia, Edisi Pertama, Cet.3, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, Kencana: 2015, hlm.326*

<sup>11</sup> *Ida Rosida Suryana, 1999, Serba-serbi Jabatan Notaris, Unpad Press, Bandung, hlm. 19.*



Ketentuan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh Notaris.<sup>12</sup>

Legalisasi ini adalah, dimana para pihak membuat suratnya, dibawa ke Notaris, lalu menandatangani di hadapan Notaris, kemudian dicatatkan dalam Buku Legalisasi. Tanggal pada saat penandatanganan dihadapan Notaris itulah, sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak.<sup>13</sup>

Notaris dapat pula membacakan dan menjelaskan isi dari surat tersebut atau hanya mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggalnya saja. Poinnya tetap pada para pihak harus membubuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris, untuk kemudian tanda tangan tersebut disahkan olehnya. Notaris menetapkan kepastian tanggal, sebagai tanggal ditandatanganinya perjanjian di bawah tangan antara para pihak. Notaris kemudian menuliskan redaksi Legalisasi pada surat tersebut.<sup>14</sup>

Pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal, dicatatkan dalam buku khusus, yaitu Buku Legalisasi. Notaris yang menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal, sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh UU untuk menjelaskan/membenarkan/memastikan bahwa benar pada tanggal sebagaimana tertulis dalam Buku Legalisasi, para pihak membuat perjanjian di bawah tangan dan menghadap padanya untuk menandatangani surat

---

<sup>12</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b7b0bedaa2a/perbedaan-legalisasi-dan-iwaarmerking-i-dokumen/> akses internet tanggal 15 oktober 2017

<sup>13</sup> loc. cit

<sup>14</sup> loc. cit

tersebut. Redaksi yang tertulis di lembar legalisasi tersebut, sebatas itulah pertanggungjawaban Notaris.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris dalam jabatannya, berwenang pula membukukan surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus. Buku khususnya disebut dengan Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. Dalam keseharian, kewenangan ini dikenal juga dengan sebutan Pendaftaran surat dibawah tangan dengan kode: “Register” atau *Waarmerking* atau *Waarmerk*.<sup>16</sup>

Para pihak telah menandatangani suratnya, baik sehari ataupun seminggu sebelumnya, kemudian membawa surat tersebut ke Notaris untuk didaftarkan ke dalam Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. Fungsinya, terhadap perjanjian/kesepakatan yang telah disepakati dan ditandatangani dalam surat tersebut, selain para pihak, ada pihak lain yang mengetahui adanya perjanjian/kesepakatan itu. Hal ini dilakukan, salah satunya untuk meniadakan atau setidaknya meminimalisir penyangkalan dari salah satu pihak. Hak dan kewajiban antara para pihak lahir pada saat penandatanganan surat yang telah dilakukan oleh para pihak, bukan saat pendaftaran kepada Notaris. Pertanggungjawaban Notaris sebatas pada membenarkan bahwa para pihak membuat perjanjian/kesepakatan pada tanggal yang tercantum dalam surat yang didaftarkan dalam Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan.<sup>17</sup>

Perbedaan yang jelas sangat mencolok dari waarmeking dan legalisasi yaitu terlihat pada kapan tanda tangan Notaris dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut dibubuhkan. Pada waarmeking, pembubuhan tanda tangan oleh Notaris tersebut dilakukan di waktu yang berbeda setelah para pihak dalam akta telah

---

<sup>15</sup> loc. cit

<sup>16</sup> loc. cit

<sup>17</sup> loc. cit

menyepakati dan menandatangani akta tersebut terlebih dahulu. Jadi tanggal ditandatanganinya akta oleh para pihak berbeda dan lebih dahulu dari pada tanggal ditandatanganinya akta tersebut oleh Notaris. Sedangkan pada legalisasi yaitu waktu penandatanganan antara para pihak yang terkait dalam akta dan Notaris harus sama. Dengan arti lain bahwa akta tersebut disahkan dihadapan Notaris dengan ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan tandatangan oleh Notaris pada waktu yang sama.<sup>18</sup>

Kekuatan hukum dari legalisasi lebih kuat dibandingkan dengan waarmeking sebab dengan menggunakan cara legalisasi maka penandatanganan tersebut secara otomatis dilakukan dihadapan Notaris. Sehingga dalam hal ini Notaris dapat memberikan kesaksiannya apabila diperlukan untuk memastikan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut serta memastikan tanggal penandatanganannya sesuai dengan yang tersirat dalam Pasal 1874 *KUHPerdata* “*Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.*” dan Pasal 1874a *KUHPerdata* “*Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang - undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut.*”

---

<sup>18</sup> N Wahyu Triashari, Sagung Putri M.E. Purwani, *Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Analisis Yuridis Akta di Bawah Tangan yang di Waarmeking dan Legalisasi*, hlm : 3

Akta Notaris dapat diterima dalam sidang di pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, walaupun terhadap akta dimaksud masih dapat diadakan perubahan kalau dengan bukti sebaliknya oleh para saksi, apabila mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa yang diterangkan dalam akta itu adalah tidak benar.<sup>19</sup>

Tujuan dari proses pengadilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan mendasar atas kebenaran itu dan akan ditetapkan dalam suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses pengadilan diperlukan suatu pembuktian sebagai akibat hukum kita jika terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Menurut Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil - dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan.<sup>20</sup>

Menurut Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus di pertanggung jawabkannya.<sup>21</sup>

Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu : “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.*”<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> R. Soegondo Notodisoerdjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 14

<sup>20</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. 13, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 1.

<sup>21</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* cet. 2, Jakarta: Djembatan, 1998, hlm. 133

<sup>22</sup> Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kewenangan Notaris menurut Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa : *“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”*<sup>23</sup>

Sebagai pejabat umum khususnya di bidang hukum perdata, Notaris ini diharapkan menduduki posisi netral, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya yang berdasarkan ketentuan undang - undang. Dan Notaris juga di harapkan tidak boleh memihak kliennya, untuk mencegah terjadinya masalah.<sup>24</sup>

Akta yang di buat di hadapan Notaris akan memberikan jaminan kepastian dari apa akibat hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti kuat dan terpenuhi. Sehingga keberadaan Notaris sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini guna menjamin kepastian dari akibat hukum yang akan masyarakat lakukan untuk menciptakan suatu alat bukti yang akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari pihak yang beretikat kurang baik dan menjamin kepentingan para pihak.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan melakukan penelitian ini juga guna untuk mengetahui dan menganalisis praktek legalisasi isi surat dibawah tangan yang di buat di hadapan Notaris, Bagimanakah tanggungjawab atas kebenaran isi surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris,

---

<sup>23</sup> Lihat pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>24</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris/akses> Internet 15oktober 2017

Bagimanakah Akibat Hukum Isi Surat Dibawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan.

Untuk hal tersebut diatas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul :

**“AKIBAT HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN YANG  
DILEGALISASI OLEH NOTARIS ”**

**B. Perumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini dimuat uraian inti dari permasalahan yang akan diteliti dengan mempertimbangkan berbagai faktor di dalam pelaksanaan penelitian, dan bertitik tolak pada uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapatlah disusun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Praktek Legalisasi Isi Surat Dibawah Tangan Yang Di Buat Di Hadapan Notaris ?
2. Bagaimanakah Tanggungjawab Atas Kebenaran Isi Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris ?
3. Bagaimanakah Akibat Hukum Isi Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mempunyai arti untuk menjelaskan dan menegaskan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, apakah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada umumnya atau mempunyai tujuan praktis yaitu untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab masalah yang diajukan.

Dengan demikian tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek praktek legalisasi isi surat dibawah

tangan yang di buat di hadapan Notaris

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab atas kebenaran isi surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum isi surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang akibat hukum isi surat dibawah tangan dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Disamping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan.

##### **2. Manfaat Teoritis :**

Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi ilmu pengetahuan dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai masukan buat masyarakat sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagaimana akibat hukum akta di bawah tangan dalam persidangan perkara perdata.

#### **E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori**

##### **1. Kerangka Konseptual**

###### **a. Notaris**

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan

untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>25</sup>

## **b. Akta**

Dalam proses pembuktian di pengadilan tentu diperlukan alat bukti, antara lain berupa akta. Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat Pasal 165 HIR, 1868 KUH Perdata). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Kekuatan pembuktian akta ini dibedakan menjadi tiga macam :<sup>26</sup>

- 1) Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian yang didasarkan pada keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya; (*acta publica probant sese ipsa*)
- 2) Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta)
- 3) Kekuatan pembuktian materiil (memberikan kepastian tentang materi suatu akta).

Jadi akta dibagi menjadi akta di bawah tangan dan akta otentik.

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa : *"akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat*

---

<sup>25</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit*, hlm. 10



*oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.”* Sedangkan akta yang dibuat dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1844 KUH Perdata adalah “ *tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum*”. Sedangkan akta yang dibuat dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1844 KUH Perdata adalah “*tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum.* “

Surat yang ditandatangani yang memuat suatu kejadian yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang di perjanjikan, yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian sehingga mengetahui akibat hukumnya. Maka itu semua adalah salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR; dan Pasal 1867-1894 KUHPerdata.

Sebagai alat bukti maka akta tersebut wajib ditandatanganinya karena suatu akta didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan yang lainnya.

Yang dimaksudkan dengan penandatangan dalam akta ini adalah membubuhkan tandatangan semua pihak, dalam hal ini bukan hanya membubuhkan paraaf singkatan tandatangan semua itu dianggap belum cukup tapi semua harus lengkap.

Penandatangan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) harus dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang Notaris atau pejabat lain yang berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang, yang mana memberikan keterangan yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan

bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut.<sup>27</sup>

Jika dilihat dari kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dengan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi pada dasarnya sama-sama bukan akta otektik dalam hal pembuktiannya.

Pada akta bawah tangan daya kekuatan pembuktiannya tidak memiliki daya eksternal kepada pihak lain, namun hanya terbatas pada daya formil dan materiil.<sup>28</sup>

1) Daya pembuktian formil akta bawah tangan memiliki daya pembuktian bahwa orang yang bertanda tangan dalam akta bawah tangan adalah benar menerangkan sebagaimana yang tercantum dalam akta yang ditanda tangannya.

Berdasarkan kekuatan formil yang demikian, harus dianggap terbukti ada pernyataan penandatanganan dengan kalimat surat “*saya bertanda tangan ini berisi keterangan saya*” jadi harus menyangkut kebenaran identitas penandatanganan serta kebenaran identitas orang yang memberi keterangan.

Apabila daya formalnya tidak dibuat dihadapan pejabat, maka keterangan yang tercantum didalamnya tidak mutlak menjadi keuntungan pihak lain, akan tetapi bias untuk keuntungan dan kerugian para pihak dengan alasan karena isi keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan belum pasti merupakan persesuaian keterangan dari kedua belah pihak, sebab tanpa melalui tuduhan kepalsuan atas akta bawah tangan para pihak dibenarkan oleh hukum untuk mengingkari kebenaran isi dan tanda tangan. Maka dari itu disebut

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 1874 KUHPerdara

<sup>28</sup> <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/> akses internet tanggal 04 oktober 2018

dengan akta bawah tangan (ABT) pada dasarnya sering mengandung kerawanan dan tidak kepastian.

- 2) Daya pembuktian materiil akta bawah tangan (ABT) didalamnya menyangkut masalah apakah isi keterangan yang tercantum di dalam akta bawah tangan benar atau tidak dan sejauh mana kebenaran isi keterangan itu.

Pada prinsipnya secara materiil isi keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan harus dianggap benar, sehingga bisa mengikat kepada dirinya serta mengikat kepada ahli waris, pihak lain dan orang yang mendapat hak dari padanya.

Kebenaran isi keterangan yang tercantum dalam ABT (akta bawah tangan) adalah persoalan yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak namun dalam hal ini tidak mengurangi daya pembuktian materiil tentang kebenaran bahwa penandatanganan memberi keterangan yang tercantum dalam akta.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam akta bawah tangan :<sup>29</sup>

- a) Syarat formil dan materiil akata bawah tangan.

- 1) Syarat formil.

- bentuk tertulis.
- dibuat secara partai.
- ditanda tangani kedua belah pihak.

Persoalan tanggal dalam akta bawah tangan menurut M. Yahta Harahap, sudah lama menjadi pembicaraan, paling tidak teerdapat dua pendapat, yaitu :

- 1) Akta bawah tangan (ABT) adalah bukti bebas terhadap pihak ketiga, oleh karena itu tanggal bukan merupakan syarat formil.
- 2) akta bawah tangan (ABT) yang tidak ada tanggal tidak memberi kepastian.

---

<sup>29</sup> *loc. cit.*

Baik mengenai terjadinya hubungan hukum yang diterangkan akta, juga tidak memberi kepastian tentang terjadinya peralihan kepada orang yang mendapat hak.

b) Syarat materiil.

1) Keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan (ABT) Merupakan persetujuan tentang perbuatan hukum dan hubungan hukum antara para pihak penandatanganan, sengaja mereka buat sebagai alat bukti tidak lain adalah untuk membuktikan kebenaran perbuatan hukum atau hubungan hukum yang diterangkan dalam akta.

2) Penyangkalan isi dan tanda tangan.

Penyangkalan isi dan tanda tangan oleh para pihak untuk mengakui dengan sungguh-sungguh atau menyangkal dengan sungguh-sungguh adalah diatur dalam pasal 289 RBG, namun dalam pasal ini hanya menyebutkan mengakui dengan sungguh-sungguh atau menyangkal tulisannya.

Dengan demikian ada yang berpendapat bahwa yang dapat diakui atau disangkal hanyalah tanda tangannya. Secara logis sepintas ada benarnya, sebab dengan disangkal tanda tangannya dengan sendirinya secara inklusif meliputi isi keterangan yang ada pada akta, namun demikian bisa terjadi sebaliknya, yaitu tanda tangan diakui namun bisa jadi disangkal, apabila demikian akan lebih tepat pengakuan dan penyangkalan meliputi isi dan tanda tangan.<sup>30</sup>

Akibat hukum akta bawah tangan tergantung pada tanda tangan para pihak, apabila tanda tangan disangkal atau diingkari, maka kekuatan daya formil dan materiilnya bisa jadi lenyap, namun demikian tujuan pengingkaran tanda tangan

---

<sup>30</sup> *loc. cit.*

mempunyai makna yang sangat positif, yaitu untuk menghindari terjadinya pemaksaan tanda tangan sewenang - wenang.<sup>31</sup>

Apabila Undang-undang tidak memberi hak kepada seorang untuk menyangkal tanda tangan yang terdapat pada akta bawah tangan, dengan mudah akan banyak terjadi pemalsuan tanda tangan oleh pihak yang beretikat buruk, maka untuk menghindarinya undang-undang memberi hak mengingkari tanda tangan dan menyuruh pembuktian kepada pihak lain, bahwa tanda tangan tersebut benar tanda tangan yang mengingkari.<sup>32</sup>

Namun apabila dikaitkan dengan kebenaran tanda tangan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi lebih kuat dari pada akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi. Hal ini di karenakan penandatanganan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dilakukan dihadapan Notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang untuk itu.

Jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya,<sup>33</sup> maka Notaris terkadang dipanggil sebagai saksi bahkan tidak jarang Notaris dijadikan tersangka sebagai pihak yang ikut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindakan membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.

### **c. Di dalam pembuktian pengadilan.**

Dasar pemeriksaan perkara di pengadilan diperlukan terungkapnya kebenaran-kebenaran dapat diperoleh melalui proses pembuktian sehingga bisa jelas kekuatan hukum nya. Berbicara mengenai tentang alat - alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan

---

<sup>31</sup> *loc. cit.*

<sup>32</sup> *loc. cit.*

<sup>33</sup> *Habib Adjie, Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.22*

kedalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Pendapat ini rupanya yang dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan.

Untuk bangsa Indonesia perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R., yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.<sup>34</sup>

Yang disebut pembuktian “Membuktikan” adalah meyakinkan majlis hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau menurut pengertian yang lain adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa - peristiwa yang didalilkan (dibantahkan) dalam hubungan hukum yang diperkarakan.<sup>35</sup>

Pemeriksaan perkara dalam sidang, menurut ketentuan sistem reglemen Indonesia berjalan secara lisan. Hakim mendengar kedua belah pihak, dan kedua pihak tersebut memajukan segala sesuatu secara lisan, sedang panitera pengadilan mencatat segala pemeriksaan dalam suatu catatan sidang (procesverbaal).<sup>36</sup>

Diantara tindakan hakim dalam pemeriksaan perkara, yang penting ialah pemanggilan dan pendengaran saksi. Pasal 121 Reglemen Indonesia menentukan bahwa pada waktu kedua belah pihak dipanggil untuk menghadap, maka mereka diperintahkan untuk membawa orang - orang yang akan mereka ajukan sebagai saksi.<sup>37</sup>

Dalam hukum acara perdata salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar - benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum ini lah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara, apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadikan dasar gugatan nya maka gugatannya akan dikalahkan dan apabila mampu membuktikan gugatan nya maka gugatannya pasti akan

---

<sup>34</sup> R. Subekti., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, cet. 31, 2003, hlm.176

<sup>35</sup> <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/akses-internet-tanggal-03-oktober-2018>

<sup>36</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : PT. PradnyaParamita, 1994, hlm.55

<sup>37</sup> Soepomo, *loc. cit.*

dimenangkan.

Berdasarkan pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai, maka jelas hakim mempunyai peranan aktif untuk mengusahakan penyelesaian dengan cara perdamaian terhadap peristiwa perdata yang diperiksanya.

Bertitik tolak dari pasal tersebut, apabila ada hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara. Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah dan cacat melawan hukum.<sup>38</sup> Dalam sengketa yang berlangsung dipersidangan pengadilan masing-masing pihak dibebani dibebani untuk menunjukkan dalil-dalil (“posita”) yang saling berlawanan, majlis hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil - dalil manakah yang yang benar dan yang tidak benar berdasar duduk perkaranya yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya.<sup>39</sup>

Keyakinan itu di bangun berdasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti, dengan alat bukti masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan dihadapan majlis hakim dalam persidangan.<sup>40</sup>

Di dalam proses pengadilan pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini merupakan tahapan dimana pembuktian akan menjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan kebenaran terhadap suatu perkara di dalam sidang pengadilan.

Dalam persidangan seorang hakim harus bisa meyakini apakah yang menjadi dasar perkara ini harus benar ada apa tidak. Dalam hal inilah yang harus terbukti

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan utusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.240

<sup>39</sup> [https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/akses\\_internet\\_tanggal\\_15\\_oktober\\_2018](https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/akses_internet_tanggal_15_oktober_2018)

<sup>40</sup> *loc. cit.*

di muka hakim di dalam persidangan dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.

Sehingga dari hal tersebut di atas maka akan ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam hal memberikan bahan bukti yang di perlukan hakim sebagai dasar pembuktian di dalam persidangan sehingga bisa diketahui akibat hukum nya.

Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat - alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.<sup>41</sup>

Maka dengan ini kita jadi harus tahu siapa yang harus membuktikan dalam hal ini yang berperkara, maka disini hakim wajib memeriksa perkara ini dan hakim harus yang akan menentukan siapa sajakah diantara para pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau tergugat. Dalam hal pembuktian ini hakim, harus bertindak arif dan bijaksana serta harus adil tidak memihak manapun. Sehingga dari semua peristiwa pemeriksaan perkara ini harus diperhatikan secara teliti dan seksama sama hakim tersebut.

Perkara yang harus dibuktikan adalah hal - hal yang menjadi suatu permasalahan, yaitu segala segala sesua yang diajukan oleh salah satu pihak dan di perdebatkan oleh pihak lain. Sedangkan dalam permasalahan hukumnya tidak usah dibuktikan oleh para pihak, tetapi harus diketahui oleh hakim.

Dalam hukum acara di Indonesia, hakim terikat di dalam mengambil dan mencapai putusannya semua harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan hakim diperbolehkan mengambil keputusan. Sepanjang UU tidak mengatur sebaliknya, hakim

---

<sup>41</sup> Retnowulan S dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: C.V . Mandar Maju, 2005, Cet. X, Hlm. 60



bebas menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian dalam pembuktian sehingga diketahui akibat hukumnya ini tidak lain dari penilaian suatu kenyataan adalah hakim.

Dengan demikian pembuktian itu lengkap dan sempurna , apabila keputusan hakim yang mana semua itu berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dan semua peristiwa yang telah dibuktikan semua pihak yang berperkara itu dianggap sudah pasti dan benar.

## **2. Kerangka Teori**

### **1) Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>42</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>43</sup>

### **2) Teori Kepastian Hukum**

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma - norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang - Undang yang berisi

---

<sup>42</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3

<sup>43</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

aturan - aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan - aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>44</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>45</sup>

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>46</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>45</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>46</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>47</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini perlu disebutkan karena di sini akan ditentukan metode yang akan dipakai. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang akan menggambarkan selengkap - lengkapnya tentang praktek isi surat dibawah tangan yang di buat di hadapan Notaris, tanggungjawab atas kebenaran isi surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dan Akibat Hukum isi surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di Pengadilan. Melalui penelitian deskriptif ini diharapkan masalah penelitian tentang akibat hukum akta di bawah tangan dapat digambarkan secara jelas, lengkap dan mendalam, baik menyangkut aspek yuridis maupun sosialnya.<sup>48</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>49</sup> Penelitian hukum sosiologis atau empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau dapat pula disebut penelitian lapangan<sup>50</sup> bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum ( yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> Internet akses 18 September 2017

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm. 10.

<sup>49</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4. Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990. Hlm.9.

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 1991, Jakarta, hal. 5.

<sup>51</sup> <https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris/> Internet akses 18 september 2017

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Studi pustaka ini dipergunakan untuk mencari data sekunder yang dijadikan bahan pelengkap dalam penulisan tesis.

#### b. Penelitian lapangan

Adapun teknik penelitian lapangan yang digunakan adalah

##### 1) Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Slawi di Kabupaten Tegal dan beberapa Notaris di Kabupaten Tegal yang dalam hal bagaimana akibat hukum isi surat dibawah tangan dalam pembuktian di pengadilan. Dalam hal ini sebelumnya penulis harus membuat draft wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan khusus dalam suatu urutan khusus.

Disamping itu penulis harus mengetahui benar tentang lingkup kertas karyanya dan latar belakang pribadi dari yang dimintai berwawancara itu.

##### 2) Pengamatan ( Observasi )

Pengamatan merupakan hal yang dilakukan dan diamati secara langsung dan merekam atau mencatat secara sistematis hal-hal yang penting.<sup>52</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan akibat hukum isi surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian, Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai akibat hukum akta di bawah

---

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991, hlm. 15.

tangan yang dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Guna mendapat gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum Tesis adalah sebagai berikut

**BAB I : Pendahuluan** berisi tentang ; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

**BAB II :Tinjauan Pustaka** berisi tentang ; **Tinjauan Umum Notaris** terdiri dari : {Pengertian Notaris, Dasar Hukum Notaris, Kewenangan Notaris }; **Tinjauan Umum Akta** terdiri dari : {Pengertian Akta, Jenis-Jenis Akta, Fungsi Akta terdiri dari : Formalitas Cuasa, Probabilitas Causa}); **Akta Sebagai Alat Bukti** terdiri dari {Pengertian Pembuktian, Jenis-Jenis Alat Bukti, Kekuatan Hukum Alat Bukti terdiri dari : (Alat bukti tertulis, Alat bukti Pengakuan, Alat bukti Saksi, Alat bukti Sumpah, Alat bukti Persangkaan), Akta Otentik Sebagai Alat Bukti, Tulisan Bukan Akta sebagai Alat Bukti, Akta bawah tangan sebagai Alat Bukti }; **Tinjauan Umum Legalisasi** terdiri dari {Pengertian Legalisasi, Tata Cara Legalisasi, Pengertian Warmeking, Perbedaan Legalisasi dengan Waarmeking (Registrasi), Akibat Hukum Legalisasi }

**BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan** berisi tentang ; Praktek Legalisasi Isi Surat Di bawah Tangan yang di buat di hadapan Notaris, Tanggungjawab Atas Kebenaran Isi Surat Di bawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris, Akibat

Hukum Isi Surat Di bawah Tangan yang Di Legalisasi Oleh Notaris Dalam  
Pembuktian Di Pengadilan.

**BAB IV : Penutup** berisi tentang ; Kesimpulan dan Saran